



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN WEDARIJAKSA
DESA KEPOH

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA KEPOH
Nomor :05/KPH/II/1970

Tentang

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
DESA KEPOH KECAMATAN WEDARIJAKSA KABUPATEN PATI

Berdasarkan hasil musyawarah tokoh masyarakat dan Perangkat Desa pada tanggal 12-02-1970, maka diambil kesepakatan tentang pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Desa Kepoh yang kesulitan ingin menitipkan putra-putrinya pada Taman Kanak-Kanak.
2. Menimbulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan Taman Kanak-Kanak.
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut di atas, maka kami selaku Kepala Desa Kepoh mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya Taman Kanak-Kanak PERTIWI Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepoh

Pada tanggal : 10 Februari 1970

Kepala Desa Kepoh



SUPENO



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No.1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 0677

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
“ PERTIWI ”
DESA KEPOH, KECAMATAN WEDARIJAKSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK PERTIWI Desa Kepoh, Kecamatan Wedarijaksa
Nomor : 05/TK/PTW/KPH, tanggal : 14 Maret 2005
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Wedarijaksa
Nomor : 642.1/05, tanggal : 14 Maret 2005
3. Surat Rekomendasi dari Camat Wedarijaksa
Nomor : 420/1281/05, tanggal : 14 Maret 2005
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – kanak “ PERTIWI “
Desa Kepohk , Kecamatan Wedarijaksa telah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak - kanak “ PERTIWI “
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **PEMERINTAH DESA**
Alamat : Desa Kepoh , Kecamatan Wedarijaksa untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
Nama TK : **PERTIWI**
Alamat : Desa Kepoh, Kecamatan Wedarijaksa
Berdiri Terhitung Mulai : **12 PEBRUARI 1970**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 16 Pebruari 2007

Kepala Dinas Pendidikan

Drs.SUTARMOKO, M.M.
Pembina Tk.I
NIP. 010078079

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Wedarijaksa
3. Ka Cabang Disdik Cam Wedarijaksa
4. Kepala Taman Kanak – kanak PERTIWI